



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 636992 Faksimile (0281) 636992 Surel: fisip@unsoed.ac.id Laman: <http://fisip.unsoed.ac.id>

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURUSAN UJIAN SUSULAN
PADA UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UNSOED**

A. Persyaratan :

1. Surat permohonan mengikuti ujian usulan di tujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik
(form bisa diunduh di laman : fisip.unsoed.ac.id)
2. Bukti alasan tidak mengikuti ujian yang diperbolehkan :
 - a) Karena sakit rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari direktur rumah sakit; (berkas asli)
 - b) Karena sakit dengan surat keterangan dari puskesmas atau dokter pribadi setelah ada validasi dari panitia; (berkas asli)
 - c) Karena kematian orang tua atau saudara kandung Suami/ Istri atau anak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari desa atau kelurahan; (berkas asli)
 - d) Mengikuti kegiatan fakultas atau universitas dengan surat yang direkomendasi oleh Wakil Dekan III atau Wakil Rektor III (berkas asli)

B. Prosedur :

1. Mengajukan surat permohonan dengan membawa berkas syarat-syarat pengajuan ujian susulan ke Tim Kerja Bidang Akademik, **selambat-lambatnya 3 (tiga) hari** setelah mata kuliah tersebut diujikan di semester berjalan.
2. Apabila melebihi ketentuan tersebut maka ujian akan ditentukan secara mandiri oleh dosen pengampu, tanpa surat pengantar ujian susulan.
3. Tim Kerja Bidang Akademik akan memproses berkas pengajuan ujian susulan mahasiswa dengan memvalidasi syarat-syarat pengajuan ujian susulan.
4. Tim Kerja Bidang Akademik membuat surat pengantar ujian susulan kepada Dosen Penguji Mata Kuliah maksimal 2 (dua) hari sejak berkas selesai divalidasi (bagi yang memenuhi syarat).
5. Mahasiswa mengambil surat pengantar ujian susulan di Kantor Bidang Akademik.
6. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar ujian susulan ke dosen penguji mata kuliah paling lambat 2 (dua) hari setelah surat pengantar terima.
7. Pelaksanaan waktu ujian susulan diserahkan ke Dosen Penguji Mata Kuliah.

Purwokerto, 1 Desember 2025
Panitia Ujian Akhir Semester Gasal
Tahun Akademik 2025/2026
Ketua

Drs. Tobirin, S.Sos., M.Si. 
NIP. 197710162006041001

